KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 65/PP/KH/09/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 62/PP/KH/07/2025 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, 7 HLM

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum tahun 2024.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020.

- Dalam surat Keputusan menetapkan Honorarium Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUPXXIII/2025 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dan dalam melaksanakan tugasnya Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab kepada Penasehat Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

- CATATAN : - Putusan ini ditetapkan Kepala Sekretariat Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si pada tanggal 01 Agustus 2025.